

## **ABSTRAK**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi atas perkara pelecehan seksual terhadap korban anak dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN Bbs dan apakah faktor penghambat terhadap saksi dalam pemeriksaan di persidangan dalam pembuktian atas perkara pelecehan seksual terhadap korban anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi atas perkara pelecehan seksual terhadap korban anak dan faktor penghambat terhadap saksi atas perkara pelecehan seksual terhadap korban anak.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber data berupa data primer yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan serta bahan data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Bahan data tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah kekuatan pembuktian keterangan saksi atas perkara pelecehan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN Bbs. Keterangan saksi terhadap korban anak dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN Bbs mempunyai kekuatan pembuktian atau mempunya nilai pembuktian sebagaimana saksi korban melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalaminya sendiri serta keterangannya diberikan didepan persidangan dan juga keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya. Saksi tersebut juga disumpah atau dijanji. Faktor penghambat terhadap saksi atas perkara pelecehan seksual terhadap korban anak, bahwasannya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeriksaan dipengadilan yakni rasa takut korban menceritakan kesaksianya, saksi yang merupakan korban takut adanya ancaman, saksi adalah korban malu menceritakan kejadian yang menimpanya serta hambatan saksi yang adalah korban takut aibnya diketahui oleh orang banyak.

Kata Kunci : pembuktian, saksi terhadap korban anak, pelecehan seksual

## *ABSTRACT*

The problem in this study is how the strength of the evidence of witness testimony on cases of sexual abuse against child victims in Decision Number 27 / Pid.Sus / 2016 / PN Bbs and what are the inhibiting factors for witnesses in the hearing examination in the verification of cases of sexual abuse against child victims. This research aims to find out how the strength of the evidence of witness testimony on cases of sexual abuse against child victims and inhibiting factors against witnesses on cases of sexual abuse against child victims.

This research uses a normative juridical method with data sources in the form of primary data, namely basic norms, rules and regulations, and secondary data material, namely data obtained from books as supplementary data for primary data sources. Tertiary data material is legal material that provides instructions and explanations for primary and secondary legal materials. Data is presented in the form of a description arranged systematically with qualitative analysis.

The results of this study are the strength of the evidence of witness testimony on cases of child sexual abuse in Decision Number 27 / Pid.Sus / 2016 / PN Bbs. Testimony of witnesses to child victims in Decision Number 27 / Pid.Sus / 2016 / PN Bbs has the power of proof or has the value of proof as witnesses see victims themselves, hear it personally and experience it for themselves and their statements are given in front of the trial and also their statements are in accordance with the statements of other witnesses. The witness was also sworn or promised. The inhibiting factors of witnesses in cases of sexual abuse of child victims, that the obstacles faced in conducting hearings in court are the fear of the victim telling his testimony, witnesses who are victims of fear of threats, witnesses are victims of shame to tell what happened to them and the obstacles of witnesses who are the victim is afraid of being known by the public.

Keywords: proof, witness against child victims, sexual harassment.